



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 85 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diperlukan pengamalan kode etik pegawai sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari dan peningkatan disiplin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
9. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
11. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah

laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

2. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Setjen Wantannas yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Setjen Wantannas.
3. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pegawai Setjen Wantannas yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Setjen Wantannas.
5. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
8. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh Pegawai.
9. Terlapor adalah Pegawai yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran kode etik oleh Pegawai.
10. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
11. Sanksi moral adalah tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan Kode Etik

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Kode Etik di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yaitu untuk mengatur kode etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, mengembangkan budaya kerja, meningkatkan etos kerja guna membangun integritas moral, karakter serta tanggung jawab sosial.
- (2) Tujuan pembentukan Kode Etik Pegawai, yaitu:
  - a. Menjaga kedisiplinan, martabat, kehormatan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  - b. Menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai; dan
  - c. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.
- (3) Keberhasilan pelaksanaan kode etik ditentukan oleh kesadaran, komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai, serta keteladanan dan pengawasan dari atasan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) setiap Pegawai diharapkan memiliki kesadaran untuk mematuhi kode etik Pegawai.

Bagian Ketiga  
Nilai Dasar dan Budaya Kerja

Pasal 3

- (1) Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:
  - a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Semangat nasionalisme;
  - d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - g. Tidak diskriminatif;
  - h. Jujur, tertib, disiplin, dan loyal;
  - i. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi (dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata); dan
  - j. Semangat jiwa korps.
- (2) Budaya kerja yang harus dikembangkan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berdasarkan nilai-nilai:
  - a. Andal;
  - b. Profesional;
  - c. Inovatif; dan
  - d. Berintegritas.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional wajib melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari serta wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintah, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib berpedoman pada kode etik dalam:

1. Bernegara;
2. Berorganisasi;
3. Bermasyarakat;
4. Diri Sendiri; dan
5. Sesama Pegawai.

Pasal 6

Kode etik setiap Pegawai dalam bernegara, meliputi:

1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
5. Bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Kode etik setiap Pegawai dalam berorganisasi, meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja

organisasi;

5. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas;
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 8

Kode Etik setiap Pegawai dalam bermasyarakat, meliputi:

1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 9

Kode Etik setiap Pegawai terhadap diri sendiri, meliputi:

1. Patuh melaksanakan perintah agama dan menjauhkan larangan-Nya;
2. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
3. Bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan baik;
4. Bekerja dan bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
5. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
6. Menghindari konflik kepentingan pribadi, baik perorangan dan kelompok, maupun golongan;
7. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
8. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
9. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
10. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
11. Memiliki daya juang yang tinggi;
12. Menghindari perbuatan yang melanggar hukum;
13. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan;
14. Melaksanakan segala tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab; dan
15. Menjadi teladan bagi lingkungan instansi.

Pasal 10

Kode Etik setiap Pegawai terhadap sesama Pegawai lainnya, meliputi:

1. Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
3. Saling menghormati antara sesama pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja instansi maupun antar instansi;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
6. Menjaga dan menjalin kerja sama antara sesama pegawai; dan
7. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

BAB III  
SANKSI KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang tercantum pada Pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka.
- (3) Keputusan penyampaian sanksi secara tertutup atau terbuka didasarkan pada pertimbangan besar atau kecilnya akibat dari perbuatan dan/atau sensitifitas perbuatan yang dilakukan.
- (4) Penyampaian sanksi secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian sanksi secara terbuka dapat disampaikan melalui:
  - a. Forum pertemuan resmi pegawai;
  - b. Upacara bendera;
  - c. Papan pengumuman;
  - d. Media massa; atau
  - e. Forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (6) Dalam hal sanksi disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal sanksi disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, pelaksanaannya dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari pegawai yang melanggar kode etik.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik Pegawai dan dicantumkan dalam rekomendasi.
- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yaitu:

- a. Pejabat Fungsional tingkat Muda, bagi pegawai yang menduduki Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional tingkat Pratama, dan calon pegawai ASN yang di lingkungannya;
- b. Pejabat Fungsional tingkat Madya, bagi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional tingkat Muda di lingkungannya;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional tingkat Madya di lingkungannya;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, bagi pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional tingkat Utama di lingkungannya; dan
- e. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, bagi pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungannya.

Pasal 14

- (1) Penetapan sanksi moral ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat jelas kode etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 15

- (1) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Berita acara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Dalam penegakan kode etik pegawai dibentuklah Majelis Kode Etik Pegawai.
- (2) Majelis Kode Etik Pegawai bertugas untuk menerima pengaduan pelanggaran kode etik pegawai di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dari sumber internal dan eksternal untuk diolah dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- (3) Majelis Kode Etik Pegawai terdiri atas:
  - a. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Deputi Politik dan Strategi sebagai Ketua Majelis Kode Etik Pegawai (*ex-officio*);
  - c. Kepala Biro Umum sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  - d. Deputi Pengkajian dan Penginderaan sebagai Anggota;
  - e. Deputi Sistem Nasional sebagai Anggota;
  - f. Deputi Pengembangan sebagai Anggota;
  - g. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan sebagai Anggota; dan
  - h. Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal sebagai Anggota.
- (4) Majelis dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Majelis Kode Etik Pegawai ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik Pegawai tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 17

Majelis Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait pelanggaran kode etik;
- b. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- c. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral; dan
- d. Menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik Pegawai kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada pegawai yang bersangkutan.
- e. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik pegawai, berhak melaporkan kepada Majelis Kode Etik Pegawai dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
- (2) Atas pertimbangan tim, atau pimpinan unit kerja atau atasan langsung identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor yang berasal dari luar lingkungan Setjen Wantannas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (3) Majelis Kode Etik Pegawai, memanggil pegawai yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak yang lain jika diperlukan untuk dikonfirmasi dan dimintai keterangan.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (5) Majelis Kode Etik Pegawai wajib menyelesaikan pemeriksaan dan memutuskan jenis sanksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (6) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi moral yang dijatuhkan disampaikan kepada atasan langsung pegawai tersebut.
- (7) Setiap pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (8) Setiap pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

- (9) Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.
- (10) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.
- (11) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

#### Pasal 19

- (1) Terlapor berhak:
  - a. Mengetahui susunan keanggotaan pelaksanaan sidang;
  - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. Mengajukan pembelaan;
  - d. Mengajukan saksi dalam persidangan;
  - e. Menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dikeluarkan; dan
  - f. Mendapat perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban:
  - a. Memenuhi semua panggilan;
  - b. Menghadiri sidang;
  - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai, memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik Pegawai;
  - d. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik Pegawai; dan
  - e. Berlaku sopan.

#### Pasal 20

- (1) Pelapor berhak:
  - a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
  - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
  - c. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
  - d. Mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Pelapor . . .

- (2) Pelapor berkewajiban:
  - a. Memberikan identitas secara jelas;
  - b. Memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  - d. Memenuhi semua panggilan;
  - e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik Pegawai; dan
  - f. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik Pegawai.

#### Pasal 21

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban:
  - a. Memenuhi semua panggilan;
  - b. Menghadiri sidang;
  - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik Pegawai;
  - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
  - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
  - f. Berlaku sopan.

#### Pasal 22

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik Pegawai dapat merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi moral bagi pelapor yang berasal dari lingkungan Setjen Wantannas.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik para pegawai yang berada dibawahnya.
- (2) Pimpinan pegawai, baik langsung maupun tidak langsung yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik namun tidak mengambil tindakan penjatuhan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu pegawai melakukan pelanggaran kode etik, dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor ditetapkan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penegakan kode etik, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lainnya.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 57 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



*Achmad*  
ACHMAD DJAMALUDIN  
LAKSAMANA MADYA TNI

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR **85** TAHUN 2020  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT  
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

RAHASIA

LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK  
NOMOR : ...../...../.....

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. ....
2. ....

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di  
.....

Jakarta, .....  
Pegawai Penerima Laporan Pelapor

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



*Achmad Djamaludin*  
ACHMAD DJAMALUDIN  
LAKSAMANA MADYA TNI

LAMPIRAN II  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR **85** TAHUN 2020  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT  
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

RAHASIA

SURAT PANGGILAN PELANGGARAN KODE ETIK  
NOMOR : ...../...../.....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Pada :  
Hari/Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa .....

Demikian untuk dilaksanakan.

.....,  
Ketua/Sekretaris  
Majelis Kode Etik Pegawai,

.....  
NIP.....

Tembusan :

1. ....
2. ....

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



*[Handwritten Signature]*  
ACHMAD DJAMALUDIN  
LAKSAMANA MADYA TNI

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
PELANGGARAN KODE ETIK

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... tahun..... Majelis Kode Etik Pegawai berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor..... Tahun..... tentang..... pada tanggal ..... masing-masing.

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

3. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

4. dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .....

1. Pertanyaan :

.....  
.....

Jawaban :

.....  
.....

2. Pertanyaan :

.....  
.....

Jawaban :

.....  
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :  
Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik Pegawai :

Ketua  
Nama :  
NIP/NRP :  
Tanda Tangan :

Sekretaris  
Nama :  
NIP/NRP :  
Tanda Tangan :

Anggota  
1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

2. dst.

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
  
ACHMAD DJAMALUDIN  
LAKSAMANA MADYA TNI



Kepada  
Yth. ....  
Di  
.....

RAHASIA  
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik Pegawai sebagai berikut :

Pada hari ini ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik Pegawai telah memeriksa Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa ..... Berdasarkan Sidang Penegakan Kode Etik Pegawai pada hari ... tanggal ..., Majelis Kode Etik Pegawai telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan ..... yaitu.....
- 2) Dikenakan tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sebagai bahan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa ..... Berdasarkan Sidang Penegakan Kode Etik Pegawai pada hari .... tanggal ..., Majelis Kode Etik Pegawai telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk : .....

3. Demikian rekomendasi ini dsampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, .....  
Ketua

.....  
NIP/NRP. ....

Sekretaris

.....  
NIP/NRP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

*Achmad Djamaludin*  
ACHMAD DJAMALUDIN  
LAKSAMANA MADYA TNI

LAMPIRAN V  
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR **85** TAHUN 2020  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT  
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

RAHASIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor ..... Tahun .....tentang..... pada tanggal ..... telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... unit kerja .....
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik Pegawai tanggal ..... Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk .....; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ..... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); dan
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor .... Tahun .... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan : .....

KESATU : Terlapor :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Terbukti telah melanggar Kode Etik Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal .... Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor .... Tahun ..... tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berupa .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....  
NIP/NRP. ....

Tembusan :

1. ....
2. Kepala Biro Umum Setjen Wantannas;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
  
ACHMAD DJAMALUDIN  
LAKSAMANA MADYA TNI



RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun.....saya :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Telah menyatakan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjatuhan Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan..... tahun..... . ..... tempat ..... dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/Tertutup kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :	Yang menyerahkan :
Nama : .....	Nama : .....
NIP : .....	NIP : .....
Tanda Tangan : .....	Tanda Tangan : .....

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
  
ACHMAD DJAMALUDIN  
LAKSAMANA MADYA TNI

